



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dialihkan per tanggal 31 Desember 2013 (Tahun Peralihan) sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor BA-6/WPJ.08/KP.01/2013 antara Kementerian Keuangan/Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang dengan Pemerintah Kabupaten Serang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
- b. bahwa dalam rangka memberikan keringanan terhadap sanksi administrasi yang timbul sebagai akibat dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak, perlu dilakukan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, terkait pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1010);
3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 798).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang.
5. Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang.
6. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Sanksi Administrasi adalah tunggakan atau pembebanan diluar pokok PBB P2 yang terutang berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB P2.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memilik, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
11. Pajak yang Terutang adalah PBB P2 yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Penghapusan Sanksi Administrasi adalah penghapusan Sanksi Administrasi yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk Pajak yang Terutang sebelum Tahun Pajak 2014.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada Wajib Pajak dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi yang timbul sebagai akibat dari pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dalam Tahun Pajak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Mendorong Wajib Pajak membayar piutang PBB P2 sesuai SPPT sebelum Tahun Pajak 2014;
- b. Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB P2; dan
- c. Memperkuat basis data Wajib Pajak PBB P2.

BAB III

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 4

- (1) Penghapusan sanksi administrasi PBB P2 diberikan kepada Wajib Pajak untuk pajak yang terutang sebelum Tahun Pajak 2014.
- (2) Penghapusan sanksi administrasi PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran secara sekaligus atau tidak diangsur.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan atas penghapusan sanksi administrasi PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penghapusan PBB P2 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 8 April 2020

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2020 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008